



PERADILAN ADAT *BADAMAI* KEWARISAN ISLAM BANJAR PERSPEKTIF MADRASAH AHLUL HADIS DAN MADRASAH AHLURRA'YI

Muhammad Jaidi¹, Jalaluddin², Fathurahman Azhari³, Fahmi Hamdi⁴

¹, STAI Darul Ulum Kandangan

^{2,3,4}, ProdiS3 Ilmu Syariah Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin

e-mail: mhmmjdjaidi@gmail.com¹, jalaluddin@uin-antasari.ac.id², fathurrahman.azha@gmail.com³,
fahmihamdi@uin-antasari.ac.id⁴

Received 02-05-2024 | Revised 25-05-2024 | Accepted 24-06-2024

Abstrack

The customary court of Badamai is a significant cultural heritage preserved in various regions of Indonesia, reflecting local wisdom in resolving disputes and upholding justice. Among the Banjar community in South Kalimantan, Badamai is a deeply rooted form of dispute resolution that prioritizes deliberation and consensus. This practice not only reflects the social values of the Banjar community but also demonstrates the flexibility of Islamic law in adapting to local contexts. This study aims to explore the application of Islamic inheritance law within the framework of the Badamai customary court from the perspectives of the Madrasah Ahlul Hadis and the Madrasah Ahlurra'yi. By examining how these two schools of thought interpret and apply Islamic inheritance laws, the research provides a comprehensive understanding of the interaction between Islamic jurisprudence and local traditions. The findings highlight the adaptability of Islamic law in accommodating local customs, contributing to the broader discourse on the integration of Islamic principles with indigenous practices. This exploration offers valuable insights into the dynamic relationship between religious jurisprudence and cultural heritage, emphasizing the importance of contextualizing Islamic law within the unique socio-cultural landscape of the Banjar community.

Keywords: Customary Court, Badamai, Banjar Community, Islamic Inheritance Law, Madrasah Ahlul Hadis, Madrasah Ahlurra'yi

Abstrak

Peradilan adat *Badamai* merupakan salah satu warisan budaya yang masih dilestarikan di berbagai daerah di Indonesia, mencerminkan kearifan lokal dalam menyelesaikan perselisihan dan menegakkan keadilan. Di kalangan masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan, *Badamai* adalah bentuk penyelesaian sengketa yang kuat mengakar yang mengutamakan musyawarah dan mufakat. Praktik ini tidak hanya mencerminkan nilai-nilai sosial masyarakat Banjar tetapi juga menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam beradaptasi dengan konteks lokal. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan hukum kewarisan Islam dalam kerangka peradilan adat *Badamai* dari perspektif Madrasah Ahlul Hadis dan Madrasah *Ahlurra'yi*. Dengan meneliti bagaimana kedua aliran pemikiran ini menafsirkan dan menerapkan hukum kewarisan Islam, penelitian ini memberikan pemahaman komprehensif tentang interaksi antara yurisprudensi Islam dan tradisi lokal. Temuan ini menyoroti kemampuan adaptasi hukum Islam dalam mengakomodasi adat setempat, berkontribusi pada diskursus yang lebih

luas tentang integrasi prinsip-prinsip Islam dengan praktik-praktik adat. Eksplorasi ini menawarkan wawasan berharga tentang hubungan dinamis antara yurisprudensi agama dan warisan budaya, menekankan pentingnya mengontekstualisasikan hukum Islam dalam lanskap sosio-kultural unik masyarakat Banjar.

Kata Kunci: Peradilan Adat, Badamai, Masyarakat Banjar, Hukum Kewarisan Islam, Madrasah Ahlul Hadis, Madrasah Ahlurra'yi

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Peradilan adat merupakan salah satu warisan budaya yang masih dilestarikan di berbagai daerah di Indonesia, mencerminkan kearifan lokal dalam menyelesaikan perselisihan dan menegakkan keadilan. Di kalangan masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan, salah satu bentuk peradilan adat yang masih kuat mengakar adalah "*Badamai*" - sebuah mekanisme penyelesaian sengketa secara damai yang mengutamakan musyawarah dan mufakat. Praktik *Badamai* ini tidak hanya menjadi cerminan nilai-nilai sosial masyarakat Banjar, tetapi juga menjadi bukti fleksibilitas hukum Islam dalam beradaptasi dengan konteks lokal.

Dalam ranah kewarisan Islam, praktik *Badamai* ini menjadi semakin menarik untuk dikaji. Kewarisan, sebagai salah satu aspek hukum Islam yang paling rinci dan kompleks, seringkali menjadi sumber perselisihan dalam masyarakat. Namun, melalui mekanisme *Badamai*, masyarakat Banjar telah menemukan cara untuk menyelaraskan prinsip-prinsip kewarisan Islam dengan nilai-nilai harmoni sosial yang mereka junjung tinggi.

Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam bagaimana peradilan adat *Badamai* dalam konteks kewarisan Islam Banjar dipandang dan diinterpretasikan melalui kacamata dua madrasah pemikiran Islam yang berpengaruh: Madrasah Ahlul Hadis dan Madrasah *Ahlurra'yi*. Kedua madrasah ini, dengan karakteristik dan pendekatan yang berbeda terhadap sumber-sumber hukum Islam, menawarkan perspektif yang unik dan berpotensi kontradiktif dalam menyikapi praktik adat semacam ini.

Madrasah Ahlul Hadis, yang dikenal dengan pendekatannya yang lebih tekstual dan literal terhadap Al-Qur'an dan Hadis, cenderung lebih ketat dalam menafsirkan hukum Islam. Di sisi lain, Madrasah *Ahlurra'yi*, yang lebih mengedepankan penggunaan akal dan penalaran rasional dalam memahami dan mengaplikasikan hukum Islam, mungkin akan memiliki pandangan yang lebih fleksibel terhadap praktik *Badamai*.

Melalui analisis komparatif terhadap kedua perspektif ini, artikel ini akan mengungkap bagaimana kedua madrasah tersebut menempatkan praktik *Badamai* dalam kerangka hukum Islam. Kajian ini akan melibatkan eksplorasi mendalam terhadap dasar-dasar teologis dan yuridis yang digunakan oleh masing-masing madrasah dalam menilai legitimasi dan efektivitas *Badamai* sebagai metode penyelesaian sengketa waris.

Lebih jauh, artikel ini juga akan menyoroti implikasi dari perbedaan pandangan ini terhadap kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat Banjar. Bagaimana perbedaan interpretasi ini mempengaruhi praktik kewarisan di lapangan? Apakah ada potensi konflik atau justru sinergi antara kedua pendekatan ini dalam konteks masyarakat Banjar?

Selain itu, kajian ini juga akan membahas bagaimana tradisi lokal dan ajaran Islam dapat bersinergi dalam membentuk sistem peradilan yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat setempat. Fenomena *Badamai* dalam kewarisan Islam Banjar menjadi contoh menarik bagaimana hukum Islam dapat beradaptasi dengan konteks lokal tanpa kehilangan esensinya.

Dalam konteks yang lebih luas, studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap diskursus tentang pluralisme hukum di Indonesia. Bagaimana negara dapat mengakomodasi keberagaman sistem hukum, termasuk hukum adat dan hukum Islam, dalam kerangka sistem hukum nasional? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini akan dibahas dalam artikel ini, dengan menggunakan kasus *Badamai* dalam kewarisan Islam Banjar sebagai titik fokus.

Dengan demikian, artikel ini tidak hanya akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang praktik *Badamai* dalam konteks kewarisan Islam Banjar, tetapi juga akan menyumbang pada diskusi yang lebih luas tentang interaksi antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum negara di Indonesia. Melalui analisis yang komprehensif dan multidimensi ini, diharapkan dapat muncul wawasan baru yang bermanfaat baik bagi kalangan akademisi maupun praktisi hukum di Indonesia.

DISKUSI DAN PEMBAHASAN

A. Madrasah Ahlul Hadis dan *Ahlurra'yi*

Salah satu faktor yang memengaruhi lahirnya mazhab adalah lahirnya dua aliran fiqih, yaitu madrasah Ahlul Hadis dan madrasah *Ahlurra'yi*. Untuk mengetahui latar belakang dua madrasah ini, perlu melihat perjalanan mazhab sejak zaman sahabat. Para sahabat Nabi saw. memiliki pendekatan yang berbeda-beda dalam menyikapi permasalahan yang mereka jumpai. Sebagian sahabat ada yang sangat membatasi diri, sehingga ketika ada masalah baru, mereka hanya akan menjawab berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Jika di dalam Al-Qur'an dan hadis tidak ada keterangan tentang masalah itu, mereka memilih untuk *tawaquf* (tidak mengambil sikap).¹

Beberapa tokoh yang menonjol dengan prinsip semacam ini adalah Zaid bin Tsabit dan Ibnu Umar ra. Di pihak lain, ada sebagian sahabat yang lebih terbuka dalam berijtihad dengan pertimbangan *qiyas* dan logika yang lurus (*ar-ra'yu*), sehingga ketika ada

¹ Ammi Nur Baits, *Fiqih Bermazhab: Pengantar Memahami Cara Beragama* (Yogyakarta: Muamalah Publishing, 2022), h. 123.

permasalahan yang ditanyakan ke mereka, mereka akan menjawab berdasarkan Al-Qur'an dan hadis sejauh yang mereka tahu. Jika dalam Al-Qur'an dan hadis tidak ada keterangan tentang itu, mereka berijtihad untuk menyelesaikannya dengan metode *qiyas* atau pendekatan logika.²

Salah satu tokoh yang menonjol dengan metode ini adalah Umar bin Khattab ra. Beliau dikenal sebagai sahabat yang memiliki pemahaman luas terhadap *nash* (dalil) dan kemampuan ijtihad dalam memahaminya. Metodologi semacam ini juga dianut oleh Ibnu Mas'ud ra., dan beliau sangat menaruh perhatian terhadap pendapat Umar bin Khattab ra. Ibnu Mas'ud pernah mengatakan:

لو سلك الناس واديا وشعبا، وسلك عمر واديا وشعبا، لسلكت وادي عمر وشعبه.

Artinya:

"Jika masyarakat menempuh satu jalan, sementara Umar menempuh jalan lain yang berbeda, saya akan memilih jalan Umar".³

Bahkan Ibnu Mas'ud rela meninggalkan pendapat pribadinya, dalam rangka mengikuti Umar. Muhammad bin Jarir mengatakan:

لم يكن أحد له أصحاب معروفون حرروا فتياه ومذاهبه في الفقه غير ابن مسعود، وكان يترك مذهبه وقوله لقول عمر؛ وكان لا يكاد يخالفه في شيء من مذاهبه.

Artinya:

"Tidak ada seorangpun sahabat yang lebih dikenal dalam memperhatikan fatwa dan pendapat Umar dalam masalah fiqh selain Ibnu Mas'ud. Terkadang beliau meninggalkan pendapat pribadinya untuk mengikuti pendapat Umar. Beliau hampir tidak pernah menyelisih pendapat Umar sedikit pun".⁴

Pada masa kekhalifahan Umar, sahabat Ibnu Mas'ud diutus ke Kufah untuk mengajarkan agama kepada penduduk di sana. Semenjak itulah penduduk Kufah lebih banyak mendapat pengaruh dari metodologi Ibnu Mas'ud. Yaitu menyelesaikan kasus berdasarkan dalil. Jika tidak ada dalil, mereka berijtihad dengan pendekatan *qiyas* dan logika yang lurus. Inilah awal mula munculnya madrasah *Ahlurra'yi*. Selain itu, keberadaan sahabat di Irak lebih sedikit dibandingkan di Hijaz, sehingga keberadaan hadis yang tersebar tidak lebih banyak dibandingkan di Hijaz. Ini membuat mereka untuk lebih menggunakan metode *qiyas* (*ar-ra'yu*). Asy-Syahrastani menyebutkan:

أصحاب الرأي: وهم أهل العراق هم أصحاب أبي حنيفة النعمان بن ثابت... وإنما سمو أصحاب الرأي لأن أكثر عنايتهم بتحصيل وجه القياس والمعنى المستنبط من الأحكام وبناء الحوادث عليها وربما يقدمون القياس الجلي على آحاد الأخبار.

² *Ibid.*

³ *Ibid*, h. 124.

⁴ *Ibid.*

Artinya:

"Ahlur ra'yi adalah masyarakat Irak. Mereka para murid Abu Hanifah An-Nu'man bin Tsabit... Mereka disebut *ashabur ra'yi* karena mereka punya perhatian yang besar untuk mendapatkan titik qiyas dan latar belakang kesimpulan sebuah hukum, serta penjelasan berbagai kasus dengan metode ini. Terkadang mereka lebih mendahulukan qiyas jaliy dibandingkan hadis yang diduga dhaif (khabar ahad)".⁵

Pertengahan abad ke-1 H sampai pada abad ke-2. Periode ini merupakan pembentukan fikih Islam. Sejak zaman Utsman bin 'Affan (576-656) khalifah ke tiga para sahabat sudah banyak bertebaran di berbagai daerah yang ditaklukan Islam masing-masing sahabat mengajarkan Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah kepada penduduk setempat. Di Iraq sebagai pengembang hukum Islam adalah Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Tsabit (11 SH/665 SM) dan Abdullah bin Umar di Madinah, dan Ibnu Abbas di Makkah. Masing-masing sahabat ini menghadapi persoalan yang berbeda, sesuai dengan keadaan masyarakat setempat.⁶

Para sahabat ini kemudian berhasil membina kader masing-masing yang dikenal dengan Tabi'in. Para Tabi'in yang dikenal adalah Said bin Musayyab (15-94 H) di Madinah, Atha bin Abi Rabbah (27-114 H) di Makkah, Ibrahim Nakha'i (w.76 H) di Kufah, Hasan Al-Basri (21 H/642 M - 110 H/728 M) di Basra, Makhul di Syam (Suriah), dan Tawus di Yaman. Mereka ini kemudian menjadi guru-guru terkenal di daerah masing-masing dan menjadi panutan untuk masyarakat setempat. Persoalan yang mereka hadapi di daerah masing-masing berbeda sehingga muncullah hasil ijtihad yang berbeda pula. Masing-masing ulama di daerah tersebut berupaya mengikuti metode ijtihad sahabat yang ada di daerah mereka, sehingga muncullah sikap fanatisme terhadap sahabat tersebut.⁷

Sumber-sumber hukum yang menjadi rujukan di kalangan sahabat, mereka memiliki satu sumber baru yaitu *fatawa al-sahabah*. Bagi Tabi'in, fatwa yang datang dari kalangan sahabat menjadi sumber hukum bagi mereka, dengan arti kata ketika mereka tidak menemukan hukum di dalam Al-Qur'an dan Sunnah, maka langkah berikutnya mereka akan melirik kepada fatwa-fatwa yang datang dari para sahabat, jika mereka temukan maka itu dapat menjadi hujah bagi mereka dan akan mengambil keputusan hukum berdasarkan kepada *aqwal sahabah* tersebut. Begitu juga dengan menafsirkan makna dari ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis Rasulullah saw.⁸

Pada masa Tabi'in ini, dikenal dua wilayah besar yang merupakan pusat bagi perkembangan ilmu dan peradaban di masa itu. Kedua wilayah tersebut adalah Hijaz dan Iraq. Keduanya memiliki metode dan corak *istinbath* yang berbeda. *Ahlul Hijaz* lebih

⁵ *Ibid/*

⁶ Izomiddin, *Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2018), h. 25.

⁷ *Ibid,*

⁸ Helmi Basri, *Ushul Fiqh Terapan: Urgensi dan Aplikasi Kaidah Ushul dalam Istinbat Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2021), h. 15.

mengedepankan konsep berpegang kepada *nash* atau teks syariat, mereka cenderung untuk tidak menggunakan *qiyas* kecuali sedikit, sehingga mereka di sebut dengan *ahlul* Hadis. Metode tersebut dipengaruhi oleh sikap sahabat utama yang menjadi guru bagi Madrasah Hijaz, yaitu Abdullah bin Umar ra. Beliau adalah seorang yang selalu menghindar untuk menggunakan akal dalam menetapkan sebuah hukum kecuali dalam keadaan yang memang sangat dibutuhkan. Sikap tersebut diikuti oleh seorang ulama Tabi'in tersohor, yaitu Said bin Musayyib. Beliau adalah orang yang paling banyak mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah dan fatwa-fatwa sahabat seperti Abu Bakar, Umar, dan Utsman.⁹

Sikap *ahlul* Hadis yang cenderung menghindarkan diri dari penggunaan logika dalam *istinbath* hukum bisa saja disebabkan oleh beberapa hal berikut:¹⁰

1. Keberadaan mereka yang tinggal di wilayah Madinah dan Mekkah, di mana wilayah tersebut merupakan gudangnya para sahabat, sehingga membuat wilayah tersebut merupakan gudang juga bagi hadis dan riwayat-riwayat yang datang dari Rasul yang juga diterima langsung oleh sahabat tersebut. Sehingga bisa saja dalam menyikapi persoalan yang terjadi mereka memiliki perbendaharaan hadis Nabi yang memadai dan tidak perlu untuk melirik kepada akal dan logika.
2. Sedikitnya variasi peristiwa yang terjadi di Hijaz disebabkan oleh kesederhanaan kehidupan yang mereka jalani.
3. Dipengaruhi oleh cara guru mereka, yaitu Abdullah bin Umar dalam menyikapi sebuah persoalan yang memang selalu berupaya sebisa mungkin untuk mengembalikan jawaban dan solusi kepada teks Al-Qur'an dan Sunnah.

Di sisi lain di wilayah Iraq para *fuqaha* mereka cenderung untuk memandang bahwa sebagian besar hukum *syar'i* ini adalah dikategorikan sebagai hukum yang *ma'quliyatul makna*, yaitu hukum yang penetapannya sejalan dengan rasio dan logika. Mereka juga meyakini bahwa semua *syara'* ini disyariatkan hanyalah untuk meraih kemaslahatan bagi kehidupan hamba Allah. Maka atas dasar itulah mereka senantiasa membahas hukum dan selalu berupaya untuk menemukan '*illat* dan alasan kenapa hukum itu disyariatkan, sehingga mereka menetapkan hukum tersebut berdasarkan kepada '*illat* yang ada, jika '*illat*-nya sudah tidak ada maka berarti hukumnya juga sudah tidak ada. *Ahlul* Iraq ini biasa disebut dengan *Ahlurra'yi*. Mereka adalah orang yang sangat ketat dalam menyeleksi kesahihan sebuah Hadis, agar agama ini terpelihara dari sesuatu yang dianggap hadis padahal bukan. Mereka merumuskan *qawaid* dan *dhawabit*-nya, sehingga tidak jarang mereka menolak riwayat yang tak pernah mereka kenali jika bertentangan dengan *dhawabit* yang dirumuskan itu.¹¹

Sikap *Ahlurra'yi* ini bisa saja disebabkan oleh beberapa hal berikut ini:¹²

⁹ *Ibid*, h. 15-16.

¹⁰ *Ibid*.

¹¹ *Ibid*.

¹² *Ibid*, h. 17.

1. Dipengaruhi oleh sikap dan metode *istinbath* guru besar *madrasatul Iraq* yaitu Abdullah bin Mas'ud beserta beberapa sahabat besar lainnya yang sangat terkenal di bidang fikih dan fatwa. Seperti Sa'ad bin Abi Waqqash, Abu Musa Al-Asy'ary, dan Anas bin Malik. Pola pemikiran sahabat tersebut diikuti oleh pemuka Tabi'in yang ada di Iraq seperti 'Alqamah yang merupakan murid langsung Ibnu Mas'ud, Ibrahim Al-Nakh'i yang di tangannya lahir berbagai ulama fikih Iraq.
2. Wilayah Iraq ketika itu merupakan pusat berkumpulnya orang-orang Syi'ah dan Khawarij serta berbagai aliran pemikiran keagamaan lainnya yang masing-masing memiliki sisi penyimpangan dalam beragama. Setiap kelompok selalu berupaya untuk membela dan mempertahankan keyakinan mereka dengan cara membuat hadis-hadis palsu yang sejalan dengan apa yang dilahirkan oleh pikiran mereka, atau mereka sengaja menukil dengan penuh kebohongan *atsar-atsar* yang mereka sandarkan kepada para sahabat yang mulia. Atas dasar itu semua, para ulama Ahlussunnah yang memiliki pemikiran yang lurus yang hidup di Iraq tidak mudah menerima begitu saja riwayat yang disandarkan kepada Rasulullah saw. Mereka merumuskan berbagai kaidah dan *dhawabit* untuk menerima sebuah riwayat yang jika bertentangan dengan kaidah dan *dhabit* tersebut, maka pasti akan ditolak. Hal inilah yang membuat perbendaharaan hadis mereka lebih sedikit dibanding dengan Ahlul Hadis yang ada di Hijaz. Keadaan itu jugalah yang membuat mereka cenderung menggunakan *al-nazhor al-mashlahy* dalam menganalisis sebuah permasalahan yang terjadi.
3. Banyaknya bermunculan berbagai peristiwa baru di Iraq sebagai konsekuensi dari masyarakat yang sudah semakin heterogen, yang tentu saja *nawazil* tersebut membutuhkan jawaban dan solusi hukum. Maka bagaimanapun para ulama yang hidup di masa itu merasakan bertanggungjawab untuk menjadi *problem solver*. Mereka menuntut untuk memiliki analisis *istinbath* yang tajam di tengah-tengah kurangnya perbendaharaan hadis.

Pada periode Abbasiyyah pertentangan antara Madrasah Ahlul Hadis dengan Madrasah *Ahlurra'yi* semakin menipis sehingga masing-masing pihak mengakui peranan *ra'yu* dalam berijtihad, seperti yang diungkapkan oleh Imam Muhammad Abu Zahrah guru besar fikih di Universitas Al-Azhar Mesir, bahwa pertentangan ini tidak berlangsung lama, karena ternyata kemudian masing-masing kelompok saling mempelajari kitab fikih kelompok lain. Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syabani ulama dari mazhab Hanafi yang dikenal sebagai *Ahlurra'yi* (Ahlul Hadis dan *Ahlurra'yi*), datang ke Madinah berguru kepada Imam Malik dan mempelajari kitabnya, *al-muwaththa'* (buku hadis dan fikih). Imam Asy-Syafi'i, salah seorang tokoh Ahlul Hadis datang kepada Muhammad bin Hasan Asy-Syabani. Imam Abu Yusuf tokoh *Ahlurra'yi* banyak mendukung Ahlul Hadis dengan menggunakan hadis-hadis Rasulullah saw. Oleh sebab itu, menurut Imam Muhammad Abu Zahrah, kitab-

kitab fikih banyak berisi *ra'yu* dan hadis. Hal ini menunjukkan adanya titik temu antara masing-masing kelompok.¹³

Kitab-kitab fikih-pun mulai disusun pada periode ini dan pemerintah pun mulai menganut salah satu mazhab fikih resmi negara, seperti dalam pemerintahan daulah Abbasiyyah yang menjadikan fikih mazhab Hanafi sebagai pegangan para hakim di pengadilan. Di samping sempurnanya penyusunan kitab-kitab fikih alam berbagai mazhab, dalam periode ini juga disusun kitab-kitab *ushul fiqh*, seperti kitab *Ar-Risalah* yang disusun oleh Imam Syafi'i. Sebagaimana pada periode ketiga, pada periode ini *fiqh iftiraadi* semakin berkembang karena pendekatan yang dilakukan dalam fikih tidak lagi pendekatan aktual di kala itu, tetapi mulai bergeser pada pendekatan teoritis. Oleh sebab itu, hukum untuk permasalahan yang mungkin akan terjadi pun sudah ditentukan. Pertentangan-pertentangan dalam materi *ushul fiqh* merupakan sebab kesibukan ulama untuk menyusun ilmu yang mereka namakan *ushul fiqh* yaitu kaidah-kaidah yang wajib diikuti oleh setiap mujtahid dalam *istinbath*.¹⁴

B. Istinbath Hukum Madrasah Ahlul Hadis dan Ahlurra'yi

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dua madrasah yang berbeda muncul, madrasah *Ahlurra'yi* menekankan penggunaan rasio yang lebih besar dalam ijtihad, sedangkan madrasah Ahlul Hadis berpegang teguh pada apa yang tertulis dalam teks. Ini tidak berarti bahwa mereka sama sekali tidak menggunakan *Al-Ra'yu* dalam ijtihad mereka. Sebaliknya, mereka menggunakan rasio dengan tepat dalam penalaran mereka. Tidak ada perbedaan filosofis atau metodologis mendasar yang dapat dikaitkan dengan perbedaan yang ada di antara berbagai aliran pemikiran hukum. Di sisi lain, alasan utama perbedaan di antara mereka terutama disebabkan oleh keadaan geografis. Ini termasuk tantangan dalam komunikasi yang dibawa oleh lokasi terpencil, serta variasi kondisi sosial ekonomi lokal, kebiasaan, dan kebiasaan sehari-hari.¹⁵

Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Aisyah, dan Abdullah bin Umar adalah pewaris mazhab sahabat yang tradisional. Meskipun Utsman bin Affan telah memberikan izin kepada Ali dan rekan-rekan ulama hadisnya untuk meninggalkan Madinah, Ali dan para sahabatnya akhirnya memutuskan untuk tetap tinggal. Kemudian pada masa pemerintahannya, Kufah menjadi ibu kota resmi. Ali lebih banyak menggunakan teks hadis dalam ijtihadnya untuk menafsirkan Al-Qur'an. Ali juga salah sahabat inovatif yang mengumpulkan dan mengintegrasikan ucapan dan keputusan Nabi Muhammad saw. ke dalam satu mushaf,

¹³ Izomiddin, *op.cit.*, h. 29.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Muhammad Haris, Jalaluddin Jalaluddin, dan Hamdan Mahmud, "Istinbath Hukum Islam Perspektif Ahlul Hadis Dan Ahlul Ra'yi," *JIS: Journal Islamic Studies* 1, No. 3 (12 Juli 2023): 249-261, h. 256.

seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari, yang memfasilitasi penggunaan dan referensi pada hadis.¹⁶

Kontroversi seputar status Ali sebagai nenek moyang ahli hadis Hijaz berdampak besar pada generasi ulama berikutnya. Ali digambarkan oleh banyak penulis, termasuk Farouq Nabhan dan Musa Towana, telah menghabiskan waktu di Kufah dan belajar fikih dari Ibnu Mas'ud. Sejak Ali wafat di Kufah, sudut pandang ini memiliki beberapa kelebihan. Akan berlebihan untuk mengatakan bahwa Ali mengembangkan fikih *Al Ra'yi* hanya karena dia berasal dari Kufah dan membantu menemukan tradisi fikih bersama Ibnu Mas'ud. Ini karena, sebagai hakim pada saat itu, dia mampu mengeluarkan putusan sesuai dengan ajaran Nabi saw. Akibatnya, mungkin saja Ali juga berperan penting dalam membangun adat istiadat di Kufah.¹⁷

Karena tidak ada catatan rinci tentang mereka, tidak diketahui berapa banyak ulama di Madinah yang tergabung dalam aliran Ahlul Hadis. Beberapa dari mereka bagaimanapun adalah bagian dari kelompok tujuh ulama Madinah yang dikenal sebagai *Al Fuqaha Al Sab'ah*. Generasi kedua dari komunitas Ahlul Hadis terdiri dari Abdullah bin Umar, Salim bin Abdullah bin Umar, Aban bin Utsman bin Affan, dan Abu Salamah bin Abdurrahman bin 'Auf yang semuanya diasuh dan dilahirkan oleh tujuh generasi pertama. Abu Bakr bin Muhammad bin 'Amr bin Hazm, Muhammad bin Abu Bakar, Abdullah bin Abu Bakar, dan Abdullah bin Utsman bin Affan semuanya adalah pengikut generasi ketiga, yang diasuh oleh generasi kedua.¹⁸

Dua puluh ulama yang dikutip di atas merupakan tulang punggung mazhab Maliki Imam Malik. Secara global, Ahlul Hadis kini menjadi mazhab Maliki. Malik bin Anas hidup selama 76 tahun, 40 tahun di bawah Bani Umayyah dan 26 tahun di bawah Bani Abbasiyah. Ada beberapa sekte politik dan agama saat ini, yang masing-masing menggunakan hadis Nabi untuk mempromosikan mazhabnya sendiri. Hadis juga dipalsukan secara acak untuk kepentingan politik dan kelompok mereka. Hal ini menyebabkan proliferasi hadis palsu yang memicu ketegangan kelompok dalam Islam. Malik bin Anas merasa terdorong untuk mempelajari hadis sebagai akibat dari skenario tersebut. Mencoba menyelamatkan hadis Nabi dari berbagai pemalsuan dan kepentingan pragmatis, kondisi zaman itu didokumentasikan dalam kitab raksasanya "*Al-Muwaththa'*". Apa yang dilakukan Malik bin Anas sangat mirip dengan tindakan yang dilakukan para sekutu Ahlul Hadis selama konflik mereka dengan *Ahlurra'yi*.¹⁹

¹⁶ *Ibid.* h. 257.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*, h. 258.

Malik bin Anas menetapkan standar hukum *syar'i*, antara lain sebagai beriku:²⁰

1. Nash (Kitabullah dan Sunnah Mutawattir)
2. Zahir Nash
3. Dalil Nash (mafhum mukhalafah)
4. Amalan (Perbuatan Ahlul Madinah)
5. Khabar Ahad
6. Ijma'
7. Fatwa salah seorang sahabat
8. Qiyas
9. Istihsan
10. Saddu Zara'i
11. Mura'ah Al-Khilaf (menghormati perbedaan pendapat)
12. Isthisab
13. Masalib Mursalah
14. Syariah sebelum Islam

Berdasarkan parameter yang disajikan di atas, jelas bahwa system *istinbath* Imam Malik adalah pilihan terbaik di antara standar-standar ini, yang tidak dilakukan oleh mujtahid lainnya adalah sebagai berikut:²¹

1. Sunnah Rasul

Baik Imam Malik maupun Abu Hanifah memberlakukan persyaratan yang ketat bagi mereka yang ingin menerima hadis. Sekalipun bertentangan dengan *qiyas* atau perbuatan perawi, ia dapat memperoleh *khavar ahad* sepanjang sanadnya *shahih* atau *hasan*. Karena sanadnya harus sah atau *hasan*.

2. Amal perbuatan penduduk Madinah

Imam Malik berpendapat bahwa perbuatan penduduk Madinah adalah dalil atau dapat dijadikan dalil dan lebih diutamakan dari pada *qiyas* dan *khavar ahad*. Hal ini karena Imam Malik berkeyakinan bahwa penduduk Madinah bertindak sesuai dengan ajaran Islam. Hal itu dilakukan karena menurutnya tindakan dan amal perbuatan mereka menempati bagian dari riwayat banyak orang.

3. *Qaulu Shahabi*

Menurut Imam Malik, fatwa seorang sahabat dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat *qaulu* sebagai *shahabi* yaitu sebagai berikut: sanadnya harus *shahih*, teman harus terkenal di antara sahabat, dan fatwa sahabat tidak boleh bertentangan dengan Sunnah Nabi Muhammad saw. yang merupakan hal yang nyata. Selain itu, ia percaya bahwa itu dapat digunakan sebagai dalil dan harus diprioritaskan di atas *qiyas*.

4. *Maslahah Al Mursalah*

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid*, h. 258-259.

Maslahah Al Mursalah merupakan sifat yang dinilai membawa kemanfaatan tetapi tidak ada dalil yang jelas dalam Al-Qur'an yang mendukung maupun melakukan penolakan atas sifat tersebut. Oleh karena itu, disebut "*mursalah*" yang secara harfiah diterjemahkan menjadi terlepas.

Para imam mujahid Ahlul Hadis seperti Imam Malik dan para sahabatnya meninggalkan hadis-hadis *ahad* yang bertentangan dengan praktik para ahli fikih Madinah dan berpegang teguh pada hadis-hadis yang dinilai kuat oleh mereka tanpa argumentasi. Mereka juga meninggalkan hadis-hadis *ahad* yang bertentangan langsung dengan praktik para ahli fikih Madinah. Menurut banyak ulama berbeda, Imam Malik dikutip mengatakan: "*Saya tidak memberikan fatwa dan meriwayatkan hadis, jadi tujuh puluh ulama membenarkan dan mengakui apa yang saya katakan*". Dengan kata lain, semua bidang yang dia fatwakan kepada orang lain telah diamati oleh tujuh puluh ulama dan mereka semua setuju bahwa dia adalah ahli dalam topic ini.²²

Ahlurra'yi didirikan oleh Imam Abu Hanifah. Mazhab yang dikenal dengan Madrasah *Ahlurra'yi* menekankan penerapan logika dan akal dalam ijtihad. Ini sama sekali tidak menyiratkan bahwa kita mendiskreditkan hadis. *Fuqaha* percaya bahwa aturan yang bertentangan dengan syariah atau logika seharusnya tidak menjadi dasar untuk pembentukan hukum di daerah lain. Nama lain Madrasah *Ahlurra'yi* adalah Madrasah Kufah. Sebagai masyarakat yang lebih maju, Kufah dan Iraq adalah rumah bagi orang-orang yang menghadapi masalah hukum yang semakin pelik. Meskipun secara geografis disingkirkan dari sudut pandang Nabi secara keseluruhan, *Al-Ra'yu* disukai untuk digunakan dalam ijtihad para ulama. Mayoritas individu yang tergabung dalam kelompok ini berkeyakinan bahwa hukum Islam dikembangkan untuk tujuan membantu umat manusia, dan sebagai akibatnya pasti memiliki semacam makna tersembunyi. Selain itu, *Ma'qul Al Nas* memasukkan hubungan sebab akibat dengan hukum '*illat* itu sendiri. Akibatnya, mereka melakukan penelitian tentang hubungan antara hukum dan manfaat yang diberikannya.²³

Selain Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan Ibnu Mas'ud merupakan dua orang sahabat Nabi yang sering memihak *Al-Ra'yu*. Mereka merupakan sahabat yang terkenal karena menggunakan *Al-Ra'yu* untuk menentukan hukum atas suatu masalah, bukan hanya mengandalkan *nash*. Diyakini bahwa Abdullah bin Mas'ud adalah sahabat era Tabi'in yang paling berpengaruh dalam adopsi *Al-Ra'yu* oleh ahli hukum Kufah. Warisan para Tabi'in ini diteruskan oleh ulama-ulama selanjutnya seperti Ibrahim An-Nakha'i dan Alwamah bin Qais An-Nakha'i dari mazhab Al-Aswad, Syuraih, Masruq, dan Al-Harits Al-A'war.²⁴

²² *Ibid.*

²³ *Ibid*, h. 253-254.

²⁴ *Ibid*, h. 254-255.

Berikut ini adalah dasar yang digunakan Abu Hanifah untuk mengembangkan hukum *syara'*:²⁵

1. Al-Qur'an
 - a. *Qiraat syazzab*, atau membaca Al-Qur'an dengan cara yang tidak mutawatir, merupakan dalil, artinya dapat digunakan sebagai bukti.
 - b. Status dianggap *qath'i* menurut lafadz '*aam* (umum) selama belum di-*tahbis*-kan.
 - c. Tindakan pelarangan sesuatu yang disebut "*An-Nahyu*" tidak mengakibatkan karya yang bersangkutan dihapuskan.
 - d. *Mafhum mukhalafah* tidak dianggap sebagai jenis bukti yang dapat diterima.
 - e. Karena perbedaan yang dibawa oleh hukum, *mutlaq* dan *muqayyad* masing-masing memiliki *dalalah*-nya sendiri.
2. Sunnah dianggap *hujjah* pada saat:
 - a. Diriwayatkan oleh jama'ah dari jama'ah (*mutawatir*).
 - b. Telah diamalkan ahli fikih ternama.
 - c. Diriwayatkan oleh seorang sahabat kepada sekelompok sahabat dan tidak ada yang mengingkarinya. Ini membenarkan (mengakui) mereka yang tampaknya telah meriwayatkan hadis.
 - d. Hadis yang diriwayatkan oleh seseorang bisa dipandang sebagai *hujjah* apabila rawinya seorang ahli fikih.
 - e. Melihat *istihsan* sebagai salah satu dalil yang *mu'tabar* setelah Al-Qur'an, Sunah Rasul, '*ijma'*, dan *qiyas*.

Metode ijtihad Abu Hanifah secara teori digunakan dalam berbagai literatur *Ushul Fiqh* secara berurutan, antara lain Al-Qur'an, hadis Nabi, *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, dan '*urf*. Namun pada kenyataannya, Abu Hanifah lebih sering memakai komponen *Al-Ra'yu* dari pada Sunnah saat melakukan ijtihad, ia menempatkan *qiyas* dan *ijma'* (yang memiliki *Al-Ra'yu*) lebih banyak dibandingkan Sunnah. Hal ini dikarenakan Abu Hanifah meyakini bahwa porsi *Al-Ra'yu* lebih otoritatif dari pada Sunnah.²⁶

C. Perbedaan Madrasah Ahlul Hadis dan *Ahlurra'yi*

Berdasarkan sejarah munculnya Madrasah Ahlul Hadis dan Madrasah *Ahlurra'yi* yang telah disebutkan, terdapat perbedaan yang sangat mencolok antara kedua madrasah atau aliran tersebut. Jika ditelusuri lebih mendalam, dasar dari perbedaan dan perdebatan antara kedua madrasah di atas setidaknya terlihat dalam dua hal yang cukup signifikan:²⁷

1. Dalam penggunaan dalil *ra'yu* (logika), di mana kalangan Madrasah Ahli Hadis lebih tetap bersikukuh pada pengamalan teks hadis, tanpa mau menoleh untuk memakai

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Husni Mubarak A. Latief, *Pengantar Sejarah Legislasi Hukum Islam (Tarikh Tasyri')* (Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2020), h. 32.

dalil logika, kecuali dengan sangat terpaksa (*idthirar*). Sementara ulama Madrasah *Ahlurra'yi* bersikap sebaliknya, tanpa sungkan memakai dalil logika (*ra'yu*), manakala tidak ditemukan *nash* kitab maupun sunnah sebagai jawabnya.

2. Dalam pengembangan masalah (*tafri' al-masail*), dalam hal ini kalangan Madrasah Ahli Hadis kurang menyukai untuk menghipotesa suatu masalah yang belum terjadi, dan hanya mencukupkan diri menjawab permasalahan yang dihadapi. Sedangkan Madrasah *Ahlurra'yi* tanpa merasa canggung mencoba menggali hukum (*istinbath*) bahkan menjawab persoalan hipotetik yang belum terjadi, dengan menggunakan logika (*ra'yu*). Sungguhpun demikian, penggunaan *ra'yu* di sini bukanlah bebas seluas-luasnya seperti yang kebanyakan terjadi di masa sekarang, namun tetaplah memperhatikan koridor kebolehan dan kemungkinan untuk berjihad (sebagaimana bunyi hadits Mu'adz bin Jabal: "*ajtahidu ra'yiy, wa la alu*".

Perbedaan *istinbath* hukum antara *Ahlul Hadis* dan *Ahlurra'yi* jelas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pengaruh *Ahlurra'yi* dalam hukum Islam, khususnya dalam konteks *Ushul Fiqh* dan *Fiqh*, misalnya dalam hal penerapan *istihsan*. Dalam penegakan syariat Islam, Abu Hanifah terlalu jauh di masanya dalam hal *istihsan*, contoh kasus sebagaimana berikut:²⁸

1. Menurut mazhab Hanafi, hak untuk mengairi dan membangun saluran di atas tanah pertanian yang telah diwakafkan juga datang dengan hak itu. Itu dimodelkan setelah *istihsan*. Menurut *qiyas jail* (yang ternyata *'illat*), hak tersebut tidak dapat diperoleh karena statusnya ditetapkan melalui proses jual beli.
2. Menurut Hanafiyah *Fuqaha*, sisa minuman burung pemangsa, seperti nasar, burung gagak, elang, dan rajawali dianggap najis berdasarkan *qiyas* dan suci berdasarkan *istihsan*. Hal ini dikarenakan *qiyas* memandang minuman itu najis dan *istihsan* memandangnya suci. Diharamkan konsumsi dagingnya, sama seperti konsumsi minuman hewan liar lainnya seperti harimau, macan tutul, singa, dan serigala. Hukuman sisa makanan hewan liar serupa dengan hukuman sisa makanan burung. Namun, perbedaan antara keduanya adalah bahwa hukuman bagi sisa makanan dari burung hanya keluar air liurnya, dan dagingnya tidak dicampur dengan sisa minumannya karena paruhnya dianggap tulang suci, sedangkan lidah hewan liar dilapisi dengan air liur ketika mereka minum. Akibatnya, sisa minuman tersebut tidak layak untuk dikonsumsi.

Terlepas dari kenyataan bahwa madrasah ini memiliki keunggulan dalam mengadakan dan mengumpulkan hadis, arena para pemimpin madrasah ini telah mengarah pada pembentukan hadis palsu. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa beberapa anggota masyarakat tidak keberatan membuat hadis untuk membuktikan ide-ide mereka, yang memungkinkan yang dibuat oleh para ekstemis untuk meragukan keabsahan hadis tersebut.

²⁸ Muhammad Haris, Jalaluddin Jalaluddin, dan Hamdan Mahmud, *op.cit.*, h. 259-260.

Di sisi lain, perbedaan ini tidak ada bedanya dengan fikih karena para ulama sangat memperhatikan mana hadis yang *shahih* dan mana yang tidak. Selain itu, para ahli hukum mendekati interaksi dengan hadis dengan sangat hati-hati. Baik *Ahlurra'yi* maupun Ahlul Hadis sama-sama menerima hadis, namun dengan cara dan pendekatan yang berbeda. Ada yang tidak setuju dengan hadis tersebut, sementara yang lain menganggapnya tidak kredibel. Karena perbedaan tersebut, aturan yang mereka buat juga berbeda satu sama lain.²⁹

D. Peradilan Adat *Badamai* Kewarisan Islam Banjar

Masyarakat Banjar sering menerapkan Hukum adat dengan menggunakan *Badamai* sebagai cara untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dan kasus, baik itu dalam konteks perdata maupun pidana. Hal ini juga berlaku dalam masalah waris yang sering kali menggunakan *Badamai* sebagai metode penyelesaiannya.

Kata "*Badamai*" adalah kata bentukan dari bahasa Banjar dari kata "*damai*", yang berarti "damai", tenang, dan sejahtera. Istilah ini berasal dari kata "damai", yang ditambahkan dengan imbuhan "ber" untuk menunjukkan "berdamai". Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, kata "damai" sepadan dengan kata "*as-sulh*", yang merupakan kata yang berarti "akad untuk menyelesaikan perselisihan atau persengketaan menjadi perdamaian." Ini juga dapat didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan secara damai. Kata "*Badamai*" dalam bahasa Banjar berarti "berjalan dengan *bajalan*" atau "bermain dengan *bamain*." Keputusan adalah cara untuk menyelesaikan masalah. Adat *Badamai* dilakukan untuk mencegah perselisihan yang dapat mengancam organisasi sosial. Upaya alternatif untuk menemukan solusi untuk masalah masyarakat adalah hasil musyawarah *Badamai*.³⁰

Dalam masyarakat Banjar, jika terjadi perselisihan, penganiayaan, atau pelanggaran norma (adat), atau perkelahian atau pelanggaran lalulintas, orang cenderung menyelesaikannya dengan damai. Orang-orang di masyarakat tidak ingin menyelesaikan sengketa melalui jalur lembaga peradilan, yang merupakan lembaga litigasi. Adat *Badamai* ini dianggap berhasil menyelesaikan perselisihan atau persengketaan.³¹

Dalam Undang-undang Sultan Adam disebutkan: Pasal 21: *lawan jang toeha-toeha kampoengnja itoe lamoen tiada djuga dapat membitjarakan ikam batwa kepada hakim*. Artinya: Tiap-tiap kampung bilamana terjadi sengketa, maka diperintahkan untuk mendamaikan (*mamatut*) dengan *tetuha* kampung, bilamana tidak berhasil barulah dibawa kepada hakim.³²

Salah satu metode penyelesaian sengketa yang umum digunakan oleh orang Banjar. Orang-orang biasanya menyelesaikan perselisihan secara damai daripada menggunakan lembaga litigasi untuk menyelesaikannya. Hal ini dilakukan untuk mencegah persengketaan

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Esti Royani, *Buku Ajar Hukum Adat* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2022), h. 123.

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid*, h. 124.

yang membahayakan masyarakat karena *Badamai* tidak hanya dapat menyelesaikan pertikaian, tetapi juga dapat menghilangkan rasa dendam. Dalam masyarakat Banjar, adat *Badamai* sering disebut dengan istilah seperti *babaikan*, *baparbaik*, *bapatut*, *mamatut*, *baakuran*, atau *basuluh*. Istilah "*Badamai*" digunakan secara umum untuk menyelesaikan masalah apa saja, baik perdata maupun pidana, seperti hubungan hukum antar orang atau pidana. Istilah "*baparbaik*", "*bapatut*", dan yang lainnya lebih berfokus pada penyelesaian perkara pidana seperti tindak pelanggaran, penganiayaan, perkelahian, atau pelanggaran lalu lintas.³³

Nilai-nilai ajaran Islam yang selalu mengajarkan cara damai atau *ishlah* untuk menyelesaikan persengketaan digunakan dalam adat istiadat masyarakat Banjar. Dalam masyarakat Banjar, *Badamai* biasanya dilakukan dengan cara *ishlah* untuk menyelesaikan sengketa harta warisan. Hal ini juga berlaku untuk penyelesaian sengketa perkawinan seperti cerai rujuk, pisah ranjang (*barambangan*), dan juga untuk menyelesaikan pembagian harta bersama (harta perantangan) selama perkawinan jika perceraian atau cerai hidup terjadi. Dalam kasus ini, *Badamai* sering dilakukan dengan upaya mendamaikan melalui peran (*hakamain*).³⁴

Kasus Pembagian Warisan dengan cara *Suluh* Hj. Ismawati, H. Abdul Wahid, H. Muhammad Taufik, H. Abdul Basith, dan Farid Wajidi adalah lima bersaudara yang tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan yang mengalami proses *basuluh* dalam mengatasi permasalahan pembagian harta warisan ibu mereka, Hj. Mastika Aini. Pada tahun 1996, Hj. Mastika Aini meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang ibu, 4 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan. Menurut Hj. Ismawati, sepeninggal beliau mereka mendatangi K.H. A. Riduan, seorang tuan guru di daerah Lok Bangkai, Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan.³⁵

Menurut beliau, sebaiknya harta warisan dibagi segera sepeninggal *muwarris*. Karena menurut ajaran Islam, harta warisan sebaiknya dibagi segera setelah semua kebutuhan mayit dan hutang-piutangnya diselesaikan agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Karena sering terjadi permasalahan antara ahli waris yang disebabkan oleh pembagian harta warisan yang tidak segera dibagi dan dibiarkan berlarut-larut.³⁶

Bahkan sering terjadi ada salah satu ahli waris yang menjual harta warisan yang belum dibagi secara sembunyi-sembunyi, sehingga menyebabkan pertengkaran sesama ahli waris. Berdasarkan pertimbangan tersebut, K.H. A. Riduan menentukan siapa saja yang berhak mendapatkan warisan dan berapa besar bagian masing-masing ahli waris

³³ *Ibid*, h. 125.

³⁴ Ibnu Elmi A. S. Pelu dan Jefry Tarantang, *Perbandingan Budaya Hukum (Perdamaian Adat Badamai di Kalimantan Selatan dan Baperan di Papua)* (Yogyakarta: K-Media, 2022), h. 51.

³⁵ Esti Royani, *op.cit.*, h. 126.

³⁶ *Ibid*.

berdasarkan ketentuan *faraidh*. Setelah dilakukan perhitungan, hasilnya adalah ibu mendapatkan seperenam (1/6), 4 anak laki-laki dan 1 anak perempuan dihitung menjadi 9 kepala atas harta muwarris setelah dikeluarkan seperenam bagian ibu. Dari perhitungan di atas, dapat dilihat bahwa anak perempuan mendapat bagian paling kecil padahal dia adalah anak sulung dari lima bersaudara tersebut.³⁷

Maka setelah melakukan musyawarah yang ditengahi oleh K.H A. Riduan, tercapai kesepakatan bahwa harta warisan tersebut dibagi rata kepada masing-masing ahli waris. Hingga akhirnya harta warisan tersebut dibagi rata kepada enam ahli waris.³⁸

Berdasarkan hasil wawancara, disimpulkan bahwa basuluh yang dilakukan oleh keluarga Hj. Ismawati termasuk kepada *faraidh islah* karena sebelumnya dilakukan penentuan ahli waris dan penghitungan bagian menurut hukum Islam kemudian dilanjutkan dengan pembagian harta warisan secara musyawarah.³⁹

Mediasi menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Dari definisi tersebut, maka nampak unsur-unsur esensial dalam mediasi, yaitu, mediasi merupakan penyelesaian sengketa dengan menggunakan konsensus para pihak; dibantu oleh pihak ketiga yang bersifat tidak memihak (mediator); serta mediator tidak bersifat memutuskan. Dasar hukum mediasi pada awalnya lembaga perdamaian dalam perkara perdata diatur dalam Pasal 130 HIR/154 RBg. Pasal tersebut menggambarkan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur damai merupakan bagian dari proses penyelesaian sengketa di pengadilan. Upaya damai menjadi kewajiban hakim, dan ia tidak boleh memutuskan perkara sebelum melakukan upaya mediasi.⁴⁰

Oleh karena itu, peradilan adat *Badamai* dalam kewarisan Islam Banjar dilakukan melalui musyawarah dan mufakat. Proses ini dimulai dengan melakukan perhitungan warisan menggunakan prinsip *faraidh* yang berdasarkan nash-nash. Setelah setiap ahli waris mengetahui bagian yang menjadi hak mereka masing-masing, mereka kemudian duduk bersama untuk bersepakat memberikan bagiannya kepada ahli waris lainnya. Tujuan dari proses ini adalah untuk mencapai kesepakatan dan perdamaian dalam pembagian harta warisan yang telah ditinggalkan, sehingga tercipta harmoni dan keadilan di antara para ahli waris.

E. Analisis

1. Analisis Yuridis

a. Ketaatan terhadap Hukum Islam

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid*, h. 126-127.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

Madrasah Ahlul Hadis cenderung berpegang pada teks literal Al-Qur'an dan Hadis. Dalam konteks kewarisan, mereka mungkin menilai praktik *Badamai* kurang sesuai jika tidak ada dasar langsung dalam teks-teks suci. Contohnya, Surah An-Nisa' ayat 11 menjelaskan secara rinci tentang pembagian warisan, "*Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan...*"

Madrasah *Ahlurra'yi* lebih fleksibel dan menggunakan akal serta logika dalam penafsiran hukum. Mereka mungkin melihat *Badamai* sebagai adaptasi yang sah dari prinsip-prinsip Islam untuk menjaga harmoni sosial. Surah Al-Baqarah ayat 233 yang menyebutkan, "*Dan para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan...*" dapat dijadikan contoh bagaimana Islam juga memperhatikan kemaslahatan sosial dalam hukum keluarga.

b. Dasar Hukum

Ahlul Hadis berfokus pada teks dan jarang menggunakan qiyas (analogi hukum), sehingga mereka mungkin menolak *Badamai* jika tidak ada teks yang mendukungnya. Dalam hal ini, mereka akan sangat bergantung pada Surah An-Nisa' ayat 12 yang merinci warisan untuk pasangan, "*Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak...*"

Ahlurra'yi menggunakan qiyas dan logika, sehingga mereka bisa menerima *Badamai* sebagai metode penyelesaian sengketa yang sejalan dengan tujuan umum hukum Islam yaitu keadilan dan kemaslahatan. Mereka mungkin merujuk pada Surah Al-Hujurat ayat 10, "*Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu...*"

2. Analisis Filosofis

a. Pendekatan Teologis

Ahlul Hadis memiliki pendekatan yang ketat dan konservatif, percaya bahwa penafsiran hukum harus sangat sesuai dengan teks. Mereka meyakini bahwa ketaatan pada teks merupakan manifestasi langsung dari ketaatan kepada Allah, seperti yang disebutkan dalam Surah Al-Hashr ayat 7, "*...Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah...*"

Ahlurra'yi memiliki pendekatan yang lebih rasional dan progresif, percaya bahwa penafsiran hukum harus disesuaikan dengan konteks dan kondisi masyarakat. Mereka mendasarkan pendapat pada prinsip kemaslahatan umum, seperti yang diisyaratkan dalam Surah Al-Baqarah ayat 185, "*Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...*"

b. Esensi Hukum

Ahlul Hadis menekankan kepatuhan terhadap aturan yang jelas sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Mereka melihat ketidakpatuhan pada teks sebagai bentuk penyimpangan dari kehendak Ilahi.

Ahlurra'yi menekankan kemaslahatan umum dan keadilan sosial sebagai esensi dari penerapan hukum. Mereka melihat fleksibilitas dalam penerapan hukum sebagai cara untuk mencapai tujuan syariat yaitu keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

3. Analisis Sosiologis

a. Konteks Sosial dan Budaya

Badamai mencerminkan nilai-nilai lokal masyarakat Banjar, seperti musyawarah dan mufakat, yang sangat penting dalam menjaga keharmonisan sosial. Praktik ini mencerminkan prinsip-prinsip Islam tentang perdamaian dan rekonsiliasi, seperti yang tertuang dalam Surah An-Nisa' ayat 35, "*Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan...*"

Madrasah *Ahlurra'yi* lebih mendukung adaptasi hukum dengan mempertimbangkan aspek-aspek sosial budaya, sehingga lebih mungkin menerima *Badamai*. Mereka melihat *Badamai* sebagai cara untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam masyarakat yang beragama.

Madrasah Ahlul Hadis mungkin lebih kritis terhadap praktik-praktik yang tidak memiliki dasar tekstual dalam syariat, meskipun mereka tidak bisa mengabaikan pentingnya harmoni sosial yang dibawa oleh *Badamai*. Mereka mungkin mencari solusi yang memadukan antara teks dan kebutuhan sosial.

b. Pengaruh pada Kehidupan Sosial

Perbedaan interpretasi ini dapat mempengaruhi praktik kewarisan di lapangan. *Ahlurra'yi* mungkin lebih mendukung *Badamai*, sedangkan Ahlul Hadis mungkin mencari jalan tengah yang tetap berpegang pada teks namun memahami konteks lokal.

Sinergi antara kedua pendekatan bisa memperkaya praktik hukum di masyarakat Banjar, dengan menggabungkan kepatuhan pada teks dan adaptasi kontekstual. Ini bisa menciptakan sistem hukum yang lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

4. Implikasi terhadap Sistem Hukum Nasional

a. Pluralisme Hukum

Kasus *Badamai* menunjukkan bagaimana hukum Islam dapat beradaptasi dengan konteks lokal tanpa kehilangan esensinya. Ini bisa menjadi model untuk mengakomodasi keberagaman sistem hukum di Indonesia.

Negara dapat belajar dari praktik ini untuk mengintegrasikan hukum adat dan hukum Islam dalam kerangka hukum nasional, menghormati kearifan lokal sekaligus menjaga kesatuan hukum. Ini sesuai dengan prinsip maqasid al-shariah (tujuan-tujuan syariat) yang mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

PENUTUP

Kesimpulan

Peradilan adat *Badamai* dalam konteks kewarisan Islam Banjar mencerminkan dinamika yang kompleks antara ketaatan pada teks dan adaptasi kontekstual yang diperlukan untuk menjaga harmoni sosial dalam masyarakat. Analisis dari perspektif Madrasah Ahlul Hadis dan *Ahlurra'yi* menunjukkan bahwa kedua pendekatan memiliki kelebihan dan keterbatasannya masing-masing.

Madrasah Ahlul Hadis, dengan pendekatannya yang literal dan tekstual, menekankan kepatuhan terhadap teks-teks suci Al-Qur'an dan Hadis. Mereka percaya bahwa segala aspek hukum, termasuk kewarisan, harus sesuai dengan apa yang secara eksplisit ditetapkan dalam teks. Meskipun pendekatan ini memastikan bahwa hukum yang diterapkan tetap murni dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Islam, ia juga memiliki keterbatasan dalam hal fleksibilitas dan adaptasi terhadap perubahan konteks sosial dan budaya. Dalam kasus *Badamai*, yang merupakan praktik lokal masyarakat Banjar, Madrasah Ahlul Hadis mungkin menemukan tantangan dalam menerima bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang tidak didukung secara langsung oleh teks.

Di sisi lain, Madrasah *Ahlurra'yi* mengambil pendekatan yang lebih fleksibel dan rasional. Mereka menggunakan akal dan logika untuk menafsirkan hukum, dengan mempertimbangkan konteks dan kondisi masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan mereka untuk lebih mudah menerima praktik-praktik seperti *Badamai*, yang meskipun mungkin tidak didukung secara langsung oleh teks, namun sesuai dengan prinsip-prinsip umum syariat seperti keadilan, kemaslahatan, dan harmoni sosial. Mereka melihat hukum Islam sebagai sesuatu yang dinamis dan harus bisa beradaptasi dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Dari sudut pandang filosofis, Madrasah Ahlul Hadis mengutamakan ketaatan pada teks sebagai manifestasi langsung dari ketaatan kepada Allah. Mereka melihat penafsiran yang terlalu bebas atau adaptasi yang tidak didukung oleh teks sebagai potensi penyimpangan dari kehendak Ilahi. Sementara itu, Madrasah *Ahlurra'yi* menekankan bahwa esensi hukum Islam adalah untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Mereka percaya bahwa teks harus dipahami dalam konteks yang lebih luas dan disesuaikan dengan realitas sosial.

Secara sosiologis, praktik *Badamai* mencerminkan nilai-nilai lokal masyarakat Banjar seperti musyawarah dan mufakat, yang sangat penting dalam menjaga keharmonisan sosial. Madrasah *Ahlurra'yi* lebih mendukung adaptasi hukum dengan mempertimbangkan aspek-aspek sosial budaya, sehingga lebih mungkin menerima *Badamai*. Sebaliknya, Madrasah Ahlul Hadis mungkin lebih kritis terhadap praktik-praktik yang tidak memiliki dasar tekstual dalam syariat, meskipun mereka tidak bisa mengabaikan pentingnya harmoni sosial yang dibawa oleh *Badamai*. Sinergi antara kedua pendekatan ini dapat memperkaya praktik hukum di masyarakat Banjar, dengan menggabungkan kepatuhan pada teks dan adaptasi kontekstual.

Implikasi dari analisis ini terhadap sistem hukum nasional sangat signifikan. Kasus *Badamai* menunjukkan bagaimana hukum Islam dapat beradaptasi dengan konteks lokal tanpa kehilangan esensinya. Ini bisa menjadi model untuk mengakomodasi keberagaman sistem hukum di Indonesia. Negara dapat belajar dari praktik ini untuk mengintegrasikan hukum adat dan hukum Islam dalam kerangka hukum nasional, menghormati kearifan lokal sekaligus menjaga kesatuan hukum. Ini sesuai dengan prinsip maqasid al-shariah (tujuan-tujuan syariat) yang mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Kesimpulannya, peradilan adat *Badamai* dalam konteks kewarisan Islam Banjar mencerminkan dinamika yang kaya antara ketaatan pada teks dan adaptasi kontekstual. Madrasah Ahlul Hadis dan *Ahlurra'yi* menawarkan perspektif yang berbeda, tetapi keduanya memiliki potensi untuk berkontribusi pada sistem hukum yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat setempat. Interaksi antara kedua pendekatan ini dalam praktik dapat memberikan wawasan berharga untuk mengembangkan pluralisme hukum di Indonesia, yang menghormati keberagaman dan kearifan lokal sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar Islam. Dengan demikian, dapat diciptakan sebuah sistem hukum yang tidak hanya adil dan inklusif, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan dan dinamika masyarakat yang terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Baits, Ammi Nur. *Fiqh Bermazhab: Pengantar Memahami Cara Beragama*. Yogyakarta: Muamalah Publishing, 2022.
- Basri, Helmi. *Ushul Fiqh Terapan: Urgensi dan Aplikasi Kaidah Ushul dalam Istinbat Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2021.
- Haris, Muhammad, Jalaluddin Jalaluddin, dan Hamdan Mahmud. "Istinbath Hukum Islam Perspektif Ahlul Hadis Dan Ahlul Ra'yi." *JIS: Journal Islamic Studies* 1, no. 3 (12 Juli 2023): 249–61.
- Izomiddin. *Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Latief, Husni Mubarak A. *Pengantar Sejarah Legislasi Hukum Islam (Tarikh Tasyri')*. Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2020.
- Pelu, Ibnu Elmi A. S., dan Jefry Tarantang. *Perbandingan Budaya Hukum (Perdamaian Adat Badamai di Kalimantan Selatan dan Baperan di Papua)*. Yogyakarta: K-Media, 2022.
- Royani, Esti. *Buku Ajar Hukum Adat*. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2022.